



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANGKUTAN UDARA
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK CEKO**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko selanjutnya disebut dengan Para Pihak;

Sebagai Pihak-pihak dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang terbuka untuk ditandatangani di Chicago pada hari ketujuh Desember 1944; dan

Bermaksud membuat suatu Persetujuan, dengan tujuan mengembangkan angkutan udara di antara dan di luar wilayah masing-masing.

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Definisi

Untuk maksud Persetujuan ini, kecuali ditentukan lain, pengertian:

- (a) istilah "Konvensi" adalah Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional yang terbuka untuk ditandatangani di Chicago pada hari ketujuh Desember 1944, dan termasuk setiap lampiran yang telah diadopsi sesuai Pasal 90 dari Konvensi tersebut dan setiap perubahan dari lampiran-lampiran atau Konvensi sesuai Pasal 90 dan 94 dimana lampiran-lampiran dan perubahan-perubahannya diadopsi kedua belah Pihak;
- (b) istilah "Otoritas-Otoritas Penerbangan Sipil" adalah dalam hal Republik Indonesia, Kementerian Transportasi atau instansi lain yang diberi kuasa untuk melaksanakan

fungsi-fungsi oleh Otoritas Penerbangan dan dalam hal Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan dan setiap orang atau badan yang diberi kuasa untuk melaksanakan fungsi-fungsi;

- (c) istilah “perusahaan penerbangan yang ditunjuk” adalah perusahaan penerbangan yang ditunjuk secara tertulis oleh satu Pihak kepada Pihak lain dan telah diberi kewenangan berdasarkan Pasal 3 Persetujuan ini untuk mengoperasikan pelayanan yang telah disepakati pada rute tertentu sesuai dengan ayat (1) Pasal 2 dari Persetujuan ini;
- (d) istilah “wilayah” adalah, bagi Indonesia, berdasarkan hukumnya yang meliputi wilayah darat, termasuk perairan dalam, perairan kepulauan, laut teritorial; dan wilayah udara di bawah kedaulatan hukum dan zona perbatasan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen termasuk wilayah udara di atasnya dimana Republik Indonesia memiliki kontrol, hak-hak berdaulat sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut yang ditandatangani di Montego Bay tanggal 10 Desember 1982; dan dalam hal Republik Indonesia mempunyai arti sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Konvensi.
- (e) istilah “Angkutan Udara”, “Angkutan Udara Internasional”, “Perusahaan Penerbangan” dan “Berhenti untuk tujuan bukan angkutan” wajib memiliki pengertian yang sama sebagaimana tercantum pada Pasal 96 Konvensi.
- (f) istilah “kapasitas” adalah:
- terkait dengan sebuah pesawat udara, kapasitas muatan pesawat udara yang tersedia pada rute atau sebagian dari rute;
 - terkait dengan angkutan udara, kapasitas pesawat udara yang digunakan dalam pelayanan tersebut dikalikan dengan frekuensi pengoperasian pesawat udara tersebut dalam periode tertentu dan rute atau sebagian dari rute;
- (g) istilah “tarif” adalah setiap harga, bea atau biaya untuk pengangkutan penumpang (dan barangnya) dan/atau kargo tidak termasuk pos dalam angkutan udara internasional, yang dibebankan oleh perusahaan internasional, termasuk agen-agennya dan ketentuan-ketentuan yang mengatur ketersediaan harga, bea atau biaya tersebut;

- (h) istilah "angkutan udara" adalah angkutan umum dengan pesawat udara untuk penumpang, bagasi, kargo dan surat, secara terpisah atau dengan kombinasi, untuk remunerasi atau penyewaan;
- (i) istilah "persetujuan" adalah Persetujuan ini, lampiran-lampirannya dan setiap perubahan-perubahannya;
- (j) istilah "persetujuan pelayanan" adalah pelayanan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang (sebagaimana didefinisikan pada Pasal 2, ayat 1 Persetujuan ini);
- (k) istilah "rute tertentu" adalah rute-rute yang ditetapkan dalam Persetujuan ini;
- (l) istilah "pungutan bagi pengguna jasa" adalah biaya yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan penerbangan untuk penyediaan Bandar Udara, navigasi udara atau fasilitas atau pelayanan keamanan penerbangan termasuk pelayanan dan fasilitas untuk pesawat udara, kru, penumpang, bagasi dan kargo;
- (m) istilah "lalu lintas" adalah penumpang, bagasi, kargo dan surat;
- (n) istilah "lampiran" adalah lampiran persetujuan ini atau yang telah diubah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Persetujuan ini. Lampiran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Persetujuan ini dan semua referensi Persetujuan ini termasuk di dalam Lampiran kecuali secara eksplisit disetujui sebaliknya;
- (o) istilah "Traktat UE" adalah mengenai Traktat Uni Eropa dan Traktat mengenai Pelaksanaan Uni Eropa.

Pasal 2

Pemberian Hak

- (1) Masing-masing pihak memberikan izin kepada Pihak lain hak yang ditentukan dalam Persetujuan ini dengan tujuan untuk menetapkan dan mengoperasikan layanan angkutan udara internasional oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk (selanjutnya disebut dengan "angkutan udara yang disetujui") pada rute yang ditetapkan pada sektor tertentu di Lampiran (selanjutnya disebut dengan "rute yang ditentukan").

- (2) Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini, perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak wajib mendapatkan, pada saat mengoperasikan angkutan udara yang disetujui pada rute yang ditentukan, hak-hak sebagai berikut:
 - (a) Hak untuk melintas wilayah udara Pihak lainnya tanpa mendarat;
 - (b) Hak untuk mendarat di wilayah negara Pihak lainnya untuk maksud bukan angkutan; dan
 - (c) Pada saat melaksanakan layanan yang disetujui pada rute yang ditentukan, perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak wajib mendapatkan hak untuk menaikkan dan menurunkan, di wilayah negara Pihak lain, penumpang internasional dan kargo, termasuk surat, secara terpisah maupun kombinasi.
- (3) Perusahaan penerbangan dari masing-masing Pihak, selain yang ditetapkan sesuai Pasal 3 dari Persetujuan ini, juga wajib mendapatkan hak-hak yang ditentukan dalam paragraf (2) (a) dan (b) Pasal ini.
- (4) Ketentuan-ketentuan pada Persetujuan ini sama sekali tidak dapat diartikan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak untuk mendapatkan hak mengangkut di wilayah Pihak lainnya, penumpang, bagasi dan kargo termasuk surat dengan remunerasi atau disewa di wilayah Pihak lainnya, yang bertujuan di poin lain di wilayah tersebut.
- (5) Jika karena situasi tertentu dan tidak biasa, perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak tidak dapat mengoperasikan pelayanan pada rute biasanya, Pihak lain wajib melakukan usaha terbaiknya untuk memfasilitasi kelanjutan pelayanan tersebut melalui pengaturan sementara pada rute tersebut yang diputuskan bersama oleh Para Pihak.
- (6) Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh satu Pihak wajib mendapatkan hak untuk menggunakan jalur udara, bandar udara dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pihak lain secara non-diskriminatif.

Pasal 3

Penunjukan dan Izin Operasi

- (1) Masing-masing Pihak wajib mempunyai hak untuk menunjuk satu perusahaan penerbangan atau perusahaan-perusahaan penerbangan untuk alasan melaksanakan angkutan udara yang disetujui pada rute yang ditentukan dan untuk mencabut atau mengubah penunjukan tersebut. Penunjukan tersebut wajib dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pihak lain melalui jalur diplomatik dan wajib mengidentifikasi apakah perusahaan penerbangan yang ditunjuk diberikan wewenang untuk melaksanakan jenis pelayanan udara sesuai dengan Lampiran.
- (2) Otoritas penerbangan yang telah menerima pemberitahuan penunjukan, wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan pada paragraf (3) dan (4) Pasal ini, mengizinkan tanpa menunda penunjukan perusahaan penerbangan Pihak lain kewenangan pengoperasian yang diperlukan.
- (3) Otoritas penerbangan dari satu Pihak dapat meminta perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain untuk membuktikan bahwa perusahaan penerbangan dimaksud memenuhi syarat yang ditetapkan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku yang diterapkan untuk pengoperasian angkutan udara internasional oleh otoritas sesuai dengan ketentuan Konvensi.
- (4) Pada saat menerima penunjukan dan permohonan dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk, dalam bentuk dan cara yang telah ditentukan untuk otorisasi penerbangan dan izin teknis, Pihak lain wajib memberikan otorisasi yang sesuai dan izin untuk:
 - (a) Dalam hal perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Republik Ceko:
 - (i) Perusahaan penerbangan didirikan di wilayah Republik Ceko di bawah Traktat Uni Eropa dan mempunyai izin operasi yang masih berlaku sesuai dengan hukum Uni Eropa;
 - (ii) Pengawasan peraturan secara efektif terhadap perusahaan penerbangan dilakukan dan dikelola oleh Negara Anggota UE yang bertanggung jawab menerbitkan Sertifikat Operasi Penerbangannya dan otoritas penerbangan yang relevan secara jelas disebutkan dalam penunjukannya; dan
 - (iii) Perusahaan penerbangan dimiliki, secara langsung atau melalui kepemilikan mayoritas dan dikontrol secara efektif oleh negara-negara anggota dan/atau warga negara dari negara anggota; dan

- (b) Dalam hal perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Republik Indonesia:
- (i) Perusahaan penerbangan didirikan di wilayah Republik Indonesia dan memiliki izin sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, dan
 - (ii) Otoritas penerbangan sipil Indonesia memiliki dan mengelola secara efektif perusahaan penerbangan dimaksud; dan
 - (iii) Perusahaan penerbangan dimiliki, secara langsung atau melalui kepemilikan mayoritas dan dikontrol secara efektif oleh warga negara Indonesia.
- (5) Ketika sebuah perusahaan penerbangan telah ditunjuk dan diberikan wewenang sesuai dengan Pasal ini, maka perusahaan dimaksud dapat beroperasi secara keseluruhan maupun sebagian dari pelayanan angkutan udara yang ditentukan jika perusahaan penerbangan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Pesetujuan ini.

Pasal 4

Pencabutan dan Penundaan Izin Operasi

- (1) Masing-masing Pihak dapat mencabut, menanggukkan, membatasi atau memaksakan suatu kondisi terkait izin operasi atau izin teknis yang diberikan kepada airline yang ditunjuk oleh Pihak lain:
- (a) Dalam hal perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Republik Ceko:
- (i) Perusahaan penerbangan tidak didirikan di wilayah Republik Ceko di bawah Traktat UE atau tidak memiliki Izin Operasi yang sah sesuai dengan Hukum Uni Eropa; atau
 - (ii) Pengawasan pengaturan yang efektif atas perusahaan penerbangan tidak dilakukan atau dikelola oleh Negara Anggota UE yang bertanggung jawab untuk menerbitkan Sertifikat Operasi Udara, atau otoritas penerbangan tidak secara jelas diidentifikasi dalam penunjukannya; atau
 - (iii) Perusahaan penerbangan tidak dimiliki secara langsung atau memiliki Kepemilikan mayoritas, atau tidak dikontrol secara efektif oleh Negara Anggota UE dan/atau warga negara dari Negara-negara Anggota tersebut, dan/atau oleh Republik Islandia, Kepangeranan Liechtenstein, Kerajaan Norwegia dan Konfederasi Swiss dan/atau oleh warga negara dari negara-negara tersebut; atau
 - (iv) Perusahaan penerbangan telah diberikan kewenangan untuk beroperasi berdasarkan suatu persetujuan bilateral antara Indonesia dan Negara Anggota Uni Eropa lainnya serta Indonesia dapat menunjukkan bahwa dengan

melaksanakan hak angkut berdasarkan Persetujuan ini pada suatu rute yang mencakup titik di Negara Anggota UE lainnya, hal ini akan meniadakan pembatasan hak angkut yang diterapkan berdasarkan persetujuan lainnya; atau

- (v) Perusahaan penerbangan yang ditunjuk memegang suatu Sertifikasi Operasi Udara yang diterbitkan oleh suatu Negara Anggota Uni Eropa dan tidak terdapat persetujuan angkutan udara bilateral antara Indonesia dan Negara Anggota Uni Eropa dimaksud serta Negara Anggota Uni Eropa dimaksud telah menolak hak angkut bagi perusahaan penerbangan yang ditunjuk Indonesia.

(b) Dalam hal perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Republik Indonesia:

- (i) Tidak didirikan di wilayah Republik Indonesia atau tidak memiliki surat izin sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia; atau
- (ii) Otoritas penerbangan Indonesia tidak memiliki atau tidak mempertahankan pengawasan yang efektif terhadap perusahaan penerbangan; atau
- (iii) Perusahaan penerbangan memiliki, secara langsung atau melalui kepemilikan mayoritas, atau tidak dikelola secara efektif oleh warga negara Republik Indonesia, atau

(c) Perusahaan penerbangan gagal untuk membuktikan kepada otoritas penerbangan Pihak Lain yang memberikan hak penunjukan kemampuan untuk memenuhi persyaratan sesuai hukum dan peraturan yang diterapkan oleh otoritas penerbangan tersebut sesuai dengan ketentuan pada Konvensi; atau

(d) Perusahaan penerbangan tidak mampu melaksanakan operasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Persetujuan ini.

(2) Masing-masing Pihak yang melaksanakan hak sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sesegera mungkin alasan penolakan, penangguhan atau pembatasan izin operasi atau izin teknis dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk.

(3) Pasal ini tidak membatasi hak-hak dari salah satu Pihak untuk mencabut, menangguhkan atau, membatasi otorisasi operasi atau izin teknis perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 Persetujuan ini.

- (4) Dalam melaksanakan hak-haknya berdasarkan ayat (1) Pasal ini, Republik Indonesia tidak akan menerapkan diskriminasi terhadap perusahaan penerbangan Uni Eropa atas dasar kebangsaan.

Pasal 5

Penerapan Hukum, Peraturan dan Prosedur

- (1) Pada saat masuk, berada di dalam, atau meninggalkan wilayah satu Pihak, hukum, peraturan dan prosedur yang berlaku di wilayah tersebut terkait dengan pengoperasian dan navigasi pesawat wajib dipenuhi oleh perusahaan penerbangan Pihak lain.
- (2) Hukum, peraturan dan prosedur yang berlaku di wilayah satu Pihak terkait dengan izin masuk, tinggal, transit atau berangkat dari wilayah penumpang, awak kabin, bagasi dan kargo, termasuk pos, sebagaimana hukum, peraturan dan prosedur terkait untuk masuk, keluar, keamanan penerbangan, keimigrasian, paspor, informasi penumpang, bea cukai, mata uang, karantina, kesehatan, tindakan kesehatan hewan dan sanitasi, wajib diberlakukan kepada penumpang, awak kabin, bagasi, kargo dan pos yang diangkut oleh pesawat dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain ketika memasuki atau meninggalkan atau ketika berada di wilayah Pihak tersebut.
- (3) Tidak satupun Pihak wajib memberikan preferensi kepada perusahaan penerbangannya sendiri atau lainnya melebihi perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain yang terlibat dalam pelayanan angkutan udara internasional yang sama dalam penerapan izin masuk, pengawasan, keamanan penerbangan, imigrasi, paspor, informasi penumpang, bea cukai dan karantina, surat dan ketentuan sejenis.

Pasal 6

Keamanan Penerbangan

- (1) Konsisten dengan hak dan kewajiban para Pihak menurut hukum internasional, para Pihak menegaskan kembali kewajiban mereka satu sama lain untuk saling melindungi keamanan penerbangan sipil terhadap tindakan-tindakan campur tangan yang melawan hukum dan hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.
- (2) Para Pihak wajib bertindak sesuai ketetapan-ketetapan dari persetujuan Konvensi tentang Tindakan Melawan Hukum dan Tindakan Tertentu Lainnya yang Terjadi di

Pesawat Terbang, yang ditandatangani di Tokyo pada tanggal 14 September 1963; Konvensi tentang Pencegahan terhadap Tindak Pidana Perampasan Pesawat Terbang, yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 16 Desember 1970; Konvensi tentang Pencegahan Tindak Pidana terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil yang ditandatangani di Montreal pada tanggal 23 September 1971; Protokol tentang Pencegahan Tindak Kekerasan yang Melawan Hukum di Bandar Udara yang Melayani Penerbangan Internasional, yang ditandatangani di Montreal pada tanggal 24 Februari 1988 dan Konvensi Menandai Bahan Peledak Plastik untuk Tujuan Deteksi, yang ditandatangani di Montreal pada tanggal 1 Maret 1991 dan persetujuan lain mengenai penerbangan dimana Kedua Pihak menjadi anggotanya.

- (3) Para Pihak wajib memberikan bantuan satu sama lain untuk mencegah tindakan perampasan pesawat terbang dan tindakan melawan hukum lainnya yang mengancam keselamatan pesawat terbang, penumpang dan awak kabin, bandar udara dan fasilitas navigasi dan berbagai ancaman lain terhadap keamanan penerbangan sipil.
- (4) Para Pihak wajib, dalam hubungan timbal balik, bertindak sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional sebagaimana Lampiran-Lampiran dari Konvensi, sejauh ketentuan keamanan tersebut berlaku bagi Para Pihak; masing-masing Pihak harus mensyaratkan bahwa perusahaan penerbangan yang terdaftar atau operator penerbangan yang mempunyai kantor pusat atau izin tetap atau dalam hal Republik Indonesia, didirikan di bawah Traktat Uni Eropa di wilayahnya dan operator bandar udara di wilayahnya bertindak sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan. Masing-masing Pihak wajib memberitahukan kepada Pihak lain mengenai perbedaan antara peraturan nasional dan pelaksanaannya dengan standar keamanan penerbangan dalam Lampiran-lampiran. Masing-masing Pihak dapat mengajukan konsultasi dengan Pihak lain untuk membahas perbedaan-perbedaan tersebut.
- (5) Masing-masing Pihak sepakat bahwa perusahaan penerbangan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan untuk masuk, berangkat dari atau saat dalam wilayah Pihak lain, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut, termasuk, dalam hal Republik Indonesia, Hukum Uni Eropa.
- (6) Masing-masing Pihak wajib memastikan langkah-langkah efektif di wilayahnya untuk melindungi pesawat dan untuk memeriksa penumpang, awak kabin, barang kabin,

bagasi, kargo dan persediaan dalam pesawat sebelum, dan selama menaikan penumpang dan memasukan barang.

- (7) Masing-masing Pihak wajib memberikan pertimbangan simpatik untuk setiap permintaan Pihak lain guna pengambilan langkah keamanan untuk ancaman tertentu.
- (8) Apabila terjadi suatu kecelakaan atau ancaman akan timbulnya tindakan perampasan terhadap pesawat terbang atau tindakan melawan hukum lainnya yang mengancam keselamatan penumpang, awak pesawat, pesawat terbang, bandar udara atau fasilitas navigasi udara, kedua Pihak harus saling membantu dengan cara melakukan komunikasi dan melakukan langkah-langkah yang dimaksudkan untuk menghentikan dengan cepat dan selamat peristiwa atau ancaman tersebut.
- (9) Masing-masing Pihak mempunyai hak, dalam enam puluh (60) hari setelah pemberitahuan (atau dalam waktu yang lebih singkat sebagaimana disepakati antara otoritas penerbangan sipil), untuk melakukan penilaian yang dilakukan oleh otoritas penerbangan sipil di wilayah Pihak lain langkah-langkah pengamanan yang dilakukan, atau akan dilakukan, oleh pesawat operator terkait penerbangan yang tiba dari, atau berangkat ke wilayah Pihak pertama. Pengaturan administrasi untuk melakukan penilaian tersebut akan ditentukan oleh otoritas penerbangan sipil dan dilaksanakan tanpa penundaan sehingga dapat memastikan bahwa kajian akan dilakukan secepatnya.
- (10) Apabila salah satu Pihak memiliki dasar yang kuat untuk percaya bahwa Pihak lainnya tidak lagi mematuhi ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan dalam pasal ini, Otoritas Penerbangan Pihak tersebut dapat segera meminta diadakan konsultasi dengan Otoritas Penerbangan Pihak lainnya. Konsultasi tersebut wajib dimulai dalam periode lima belas (15) hari sejak penerimaan permintaan dari Pihak lainnya. Tidak tercapainya kesepakatan dalam waktu (15) lima belas hari dari awal dilaksanakan konsultasi, atau periode yang disepakati oleh kedua Pihak, akan dijadikan dasar untuk mencabut, menunda, membatasi atau menerapkan persyaratan-persyaratan tertentu atas izin operasi dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain. Apabila diperlukan dalam keadaan darurat, atau untuk mencegah ketidaksesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini, Pihak pertama dapat kapan pun mengambil tindakan sementara. Tindakan apapun yang diambil sesuai dengan ayat ini wajib

dihentikan saat Pihak lainnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan keamanan pada Pasal ini.

Pasal 7

Keselamatan Penerbangan

- (1) Sertifikat kelaikudaraan, sertifikat kompetensi dan lisensi yang diterbitkan atau dinyatakan berlaku, sesuai dengan peraturan dan prosedur dari satu Pihak, termasuk, dalam hal Republik Ceko, hukum Uni Eropa, dan tetap berlaku dan diakui sah oleh Pihak lain dengan tujuan untuk melaksanakan pelayanan yang disepakati, dengan syarat bahwa persyaratan dimana sertifikat dan lisensi tersebut dikeluarkan atau dinyatakan berlaku adalah setara dengan atau di atas standar minimal sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi.
- (2) Apabila hak atau persyaratan lisensi (atau sertifikat sebagaimana ayat 1 di atas) diterbitkan oleh otoritas penerbangan satu Pihak kepada setiap orang atau perusahaan penerbangan yang ditunjuk atau terkait dengan pesawat yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan yang disepakati, wajib menyampaikan perbedaan dengan standar minimal yang ditetapkan dalam Konvensi dan perbedaan apa saja yang telah disampaikan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, Pihak lain dapat mengajukan konsultasi antar otoritas penerbangan dengan maksud untuk mengklarifikasi perbedaan tersebut.
- (3) Masing-masing Pihak mempunyai hak untuk menolak mengakui terkait dengan penerbangan di atas atau pendaratan di wilayah masing-masing, sertifikat kompetensi dan lisensi yang diberikan kepada warga negaranya atau terkait dengan pendaftaran pesawat udara oleh Pihak lain.
- (4) Masing-masing Pihak dapat meminta diadakannya konsultasi setiap saat mengenai standar-standar keselamatan yang diterapkan oleh Pihak lainnya berkaitan dengan fasilitasi, awak pesawat, pesawat terbang dan pelaksanaan penerbangan. Konsultasi tersebut akan dilaksanakan dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah permintaan tersebut diajukan.
- (5) Jika dalam konsultasi tersebut, salah satu Pihak menemukan bahwa Pihak lainnya tidak secara efektif mempertahankan dan menerapkan standar keselamatan pada daerah

apapun yang setidaknya-tidaknya telah memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan pada saat peresmian Konvensi, Pihak lainnya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai penemuan tersebut dan langkah-langkah yang perlu diambil guna memenuhi standar minimum ini dan Pihak lainnya akan melakukan tindakan perbaikan yang tepat. Kegagalan oleh Pihak lain untuk mengambil tindakan yang tepat dalam waktu lima belas (15) hari atau waktu yang lebih lama yang telah disepakati, akan menjadi dasar untuk penerapan Pasal 4 Persetujuan ini.

- (6) Ayat (7) sampai (10) Pasal ini merupakan Tambahan dari ayat (4) sampai (5) Pasal ini dan merupakan kewajiban para Pihak sesuai dengan Pasal 33 Konvensi.
- (7) Sesuai dengan Pasal 16 Konvensi, disepakati bahwa setiap pengoperasian pesawat udara oleh atau, dengan perjanjian sewa, atas nama perusahaan penerbangan atau perusahaan-perusahaan penerbangan satu Pihak, mengenai layanan ke atau dari wilayah Pihak lain, yang dalam wilayah Pihak lain, tunduk kepada pemeriksaan oleh perwakilan resmi Pihak lainnya, di dalam atau sekitar pesawat udara. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk memeriksa keabsahan dokumen pesawat udara dan awak pesawat dan kondisi jelas pesawat udara dan peralatannya (pada Pasal ini disebut pemeriksaan *ramp*), dengan ketentuan bahwa pemeriksaan tersebut tidak mengakibatkan penundaan.
- (8) Jika suatu inspeksi *ramp* atau serangkaian inspeksi *ramp* menemukan:
 - (a) Permasalahan serius bahwa sebuah pesawat terbang atau operasi pada sebuah pesawat terbang tidak memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan pada saat itu sesuai dengan konvensi; atau
 - (b) Adanya permasalahan serius bahwa terdapat kekurangan dalam perawatan dan pengelolaan standar keselamatan yang telah ditetapkan sesuai dengan Konvensi; Pihak yang melakukan inspeksi dapat, untuk tujuan Pasal 33 Konvensi, secara bebas menyimpulkan bahwa persyaratan-persyaratan yang ada pada sertifikat atau lisensi yang telah diterbitkan secara sah terkait pesawat terbang atau awak pesawatnya atau persyaratan-persyaratan pesawat terbang beroperasi tidak setara atau di atas standar minimum yang telah ditetapkan dalam Konvensi.
- (9) Dalam hal akses untuk tujuan pelaksanaan suatu inspeksi *ramp* suatu pesawat terbang yang dioperasikan oleh salah satu Pihak sesuai dengan Ayat 7 Pasal ini, ditolak oleh perwakilan perusahaan penerbangan tersebut, Pihak lainnya dapat secara bebas

menyimpulkan permasalahan serius sebagaimana dimaksud dalam Ayat 8 Pasal ini terjadi, dan menarik kesimpulan sesuai dengan ayat tersebut.

- (10) Masing-masing Pihak berhak untuk segera mencabut atau mengubah izin pengoperasian dari perusahaan penerbangan Pihak lainnya jika Pihak pertama menyimpulkan, baik dari hasil sebuah inspeksi *ramp*, serangkaian inspeksi *ramp*, penolakan akses untuk inspeksi *ramp*, konsultasi atau sebaliknya, yang mana tindakan segera sangat diperlukan untuk keselamatan operasi penerbangan perusahaan penerbangan tersebut.
- (11) Setiap tindakan oleh salah satu Pihak sesuai dengan Ayat 5 atau 10 Pasal ini wajib dihentikan jika dasar untuk pelaksanaan tindakan tersebut telah tiada.
- (12) Ketika Republik Ceko telah menunjuk perusahaan penerbangan dimana pengawasan mulai dilaksanakan dan ditegakkan oleh negara anggota Uni Eropa lainnya, sesuai dengan Pasal ini, hak Republik Indonesia wajib diterapkan secara setara terkait dengan adopsi, pelaksanaan atau pemeliharaan standar keselamatan yang dilaksanakan oleh negara anggota Uni Eropa lainnya termasuk pula izin operasi perusahaan penerbangan.

Pasal 8

Ketentuan-Ketentuan Bea Cukai, Bea Masuk dan Pajak-Pajak

- (1) Pesawat terbang yang beroperasi pada jalur-jalur penerbangan internasional dari perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak, wajib dibebaskan dari pembatasan impor, bea cukai, pajak berlebih dan pungutan yang sama yang dipungut oleh otoritas nasional. Komponen bagian, peralatan umum pesawat udara dan barang-barang lainnya yang digunakan untuk atau digunakan hanya terkait dengan pengoperasian atau untuk perbaikan, atau perawatan dan servis pesawat udara tersebut akan juga dibebaskan, dengan syarat bahwa peralatan dan barang tersebut digunakan di dalam pesawat udara dan diekspor kembali.
- (2) (a) Dengan ketentuan bahwa barang tersebut digunakan di dalam pesawat udara khususnya guna melaksanakan dan memelihara pelayanan angkutan udara oleh perusahaan penerbangan terkait, barang-barang yang dibebaskan dari pembatasan impor, bea cukai, pajak berlebih dan pungutan sejenis yang dipungut oleh otoritas nasional, apakah barang tersebut diperkenalkan oleh perusahaan penerbangan

satu Pihak ke wilayah Pihak lain atau disediakan untuk perusahaan penerbangan satu Pihak ke wilayah Pihak lain adalah sebagai berikut:

- (i) Barang-barang yang dijual dalam pesawat udara (termasuk namun tidak terbatas pada barang-barang seperti makanan, minuman dan produk untuk dijual, atau digunakan oleh penumpang ketika penerbangan);
 - (ii) Bahan bakar, minyak pelumas (termasuk cairan hidrolik) dan persediaan teknis lainnya; dan
 - (iii) Suku cadang termasuk mesin.
- (b) Pembebasan tersebut wajib berlaku bahkan ketika barang-barang tersebut digunakan pada perjalanan yang dilakukan di atas wilayah Pihak lain dimana penumpang tersebut menaiki pesawat.
- (3) Pembebasan yang diberikan Pasal ini tidak akan menambah biaya berdasarkan biaya jasa yang disediakan untuk perusahaan penerbangan satu Pihak di wilayah Pihak lain.
- (4) Perlengkapan pesawat yang biasa digunakan termasuk suku cadang (termasuk mesin), persediaan bahan bakar, minyak pelumas (termasuk cairan hidrolik) dan minyak pelumas dan persediaan lainnya sesuai dengan ayat (1) dan (2) Pasal ini yang berada dalam pesawat terbang dari perusahaan penerbangan yang dioperasikan oleh salah satu Pihak dapat diturunkan dalam wilayah Pihak lainnya hanya dengan persetujuan dari otoritas Bea Cukai negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dijual di dalam pesawat yang digunakan dalam jasa perusahaan penerbangan dapat diturunkan setiap saat. Peralatan dan persediaan sesuai dengan ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat diminta untuk tetap disimpan dalam pengawasan otoritas tersebut pada jangka waktu tertentu hingga barang tersebut diekspor kembali atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan Pihak tersebut.
- (5) Pembebasan yang diberikan dalam Pasal ini wajib tersedia dalam situasi dimana perusahaan penerbangan atau perusahaan-perusahaan penerbangan salah satu Pihak telah menyepakati suatu pengaturan dengan perusahaan penerbangan atau perusahaan-perusahaan penerbangan lain untuk pinjaman atau transfer di wilayah Pihak lainnya untuk barang-barang dalam ayat (1) dan (2) dari Pasal ini, dengan ketentuan perusahaan penerbangan tersebut menikmati kebebasan dari Pihak lainnya. Perusahaan penerbangan wajib menyampaikan pinjaman dan transfer kepada otoritas bea cukai masing-masing.

- (6) Tidak satupun dalam Persetujuan ini wajib menghalangi Republik Ceko untuk memberlakukan, berdasarkan prinsip non-diskriminasi, pajak, cukai, bea, biaya atau pungutan pada bahan bakar yang dipasok di wilayahnya untuk digunakan oleh pesawat udara yang ditunjuk oleh Republik Indonesia yang beroperasi di antara suatu titik di wilayah Republik Ceko dan titik lain di wilayah Republik Ceko atau di wilayah negara anggota Uni Eropa lainnya.

Pasal 9

Pungutan Bagi Pengguna Jasa

- (1) Pungutan bagi pengguna jasa yang dapat dikenakan oleh otoritas pembebanan yang berwenang dari masing-masing Pihak kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pihak lainnya harus adil, wajar, tidak diskriminatif dan dibagi rata antara semua kategori pengguna. Pungutan tersebut wajib diperhitungkan pada perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pihak lain dengan persyaratan yang setidaknya sama dengan persyaratan bagi perusahaan penerbangan lainnya pada waktu pungutan diperhitungkan.
- (2) Pungutan bagi pengguna jasa yang dikenakan kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari Pihak lain, dapat mencerminkan tetapi tidak boleh melebihi biaya keseluruhan kepada otoritas yang berwenang melakukan pungutan dalam menyediakan bandar udara, lingkungan penerbangan, navigasi udara dan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan di bandar udara atau di dalam sistem bandar udara. Biaya keseluruhan dapat termasuk hasil wajar pada aset setelah depresiasi. Fasilitas dan pelayanan dimana pungutan dikenakan, wajib disediakan secara efisien dan ekonomis.
- (3) Masing-masing Pihak wajib mendorong dilakukannya konsultasi antara otoritas yang berwenang melakukan pungutan di wilayahnya dengan perusahaan penerbangan yang ditunjuk yang menikmati pelayanan dan menggunakan fasilitas. Masing-masing Pihak wajib mendorong otoritas yang berwenang melakukan pungutan dan perusahaan penerbangan untuk tukar menukar informasi sehingga diperoleh suatu perhitungan yang akurat dan transparan untuk pungutan yang akan dikenakan sesuai ketentuan Ayat (1) dan (2) Pasal ini. Masing-masing Pihak wajib mendorong otoritas yang berwenang melakukan pungutan untuk memberitahukan terlebih dahulu dalam waktu yang layak mengenai usulan perubahan besaran pungutan kepada pengguna jasa untuk mendapatkan masukan sebelum perubahan besaran pungutan diimplementasikan.

- (4) Tidak satupun Pihak dapat dianggap, dalam prosedur penyelesaian perselisihan menurut Pasal 18, melanggar salah satu ketentuan dalam Pasal ini, jika:
- (i) Pihak telah melakukan kajian atas pungutan atau pelayanan yang dapat dijadikan dasar timbulnya keluhan oleh Pihak lainnya dalam tenggang waktu yang wajar; dan
 - (ii) berkenaan dengan kajian tersebut, Pihak telah mengambil langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk mengganti kerugian yang timbul dari pengenaan pungutan atau pelayanan yang bertentangan dengan Pasal ini.

Pasal 10

Transit Langsung

Penumpang, bagasi dan kargo dalam transit langsung melewati wilayah satu Pihak, tidak meninggalkan wilayah bandar udara yang telah ditentukan untuk tujuan tersebut wajib, kecuali terkait dengan ketentuan-ketentuan keamanan sesuai dengan Pasal 6 Persetujuan ini dan pencegahan perdagangan narkoba dan zat psikotropika, hanya mendapatkan pengawasan minimal. Bagasi dan kargo ketika sedang transit langsung wajib dibebaskan dari bea cukai dan pajak lainnya.

Pasal 11

Tarif

- (1) Tarif terkait pelayanan yang disepakati, yang dilaksanakan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh kedua Pihak wajib ditentukan oleh masing-masing perusahaan penerbangan yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan komersial pada pasar dalam tingkat yang wajar dengan memperhatikan seluruh faktor terkait, termasuk biaya operasi dan keuntungan yang wajar.
- (2) Tarif yang ditentukan dalam ayat (1) dapat dipersyaratkan untuk diajukan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh satu Pihak ke otoritas penerbangan sipil Pihak lain. Pengajuan oleh perusahaan penerbangan kedua Pihak dapat membutuhkan waktu tiga puluh (30) hari sebelum usulan tanggal pemberlakuan.
- (3) Tanpa mengesampingkan hal-hal terdahulu, masing-masing Pihak wajib mendapatkan hak untuk campur tangan dalam rangka:

- a. mencegah tarif yang penerapannya dipersamakan sebagai tindakan anti-persaingan yang telah atau akan atau dimaksudkan untuk memiliki pengaruh melumpuhkan pesaing atau mengeluarkan pesaing dari sebuah rute;
 - b. melindungi konsumen dari tarif yang terlalu tinggi atau dibatasi akibat penyalahgunaan posisi dominan; dan
 - c. melindungi perusahaan penerbangan dari tarif yang merusak atau terlalu rendah.
- (4) Untuk tujuan yang dituliskan dalam Ayat (3) Pasal ini, otoritas penerbangan sipil satu Pihak dapat meminta perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lainnya untuk menyediakan informasi mengenai penetapan tarif, dengan cara dan format yang ditentukan oleh otoritas tersebut.
- (5) Jika satu Pihak menganggap bahwa tarif yang dikenakan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lainnya tidak konsisten dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) Pasal ini, wajib segera memberitahukan Pihak lainnya mengenai alasan ketidakpuasan dan permintaan konsultasi yang akan diadakan tidak lebih dari tiga puluh (30) hari setelah permintaan tersebut diterima. Jika Para Pihak mencapai kesepakatan sehubungan dengan tarif yang sudah dianggap tidak layak, maka masing-masing Pihak akan melakukan dengan usaha terbaik untuk memulai pemberlakuan persetujuan tersebut. Jika tidak terdapat kesepakatan, tarif yang telah berlaku sebelumnya akan berlaku kembali.

Pasal 12

Kapasitas

- (1) Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak wajib mendapatkan kesempatan yang sama dan adil untuk melaksanakan operasi layanan yang disepakati sebagaimana dalam Lampiran Persetujuan ini.
- (2) Dalam melaksanakan layanan yang disepakati, perusahaan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak wajib memperhatikan kepentingan-kepentingan perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lainnya sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi pelayanan penerbangan dari perusahaan penerbangan Pihak lain, baik keseluruhan atau sebagian dari rute-rute yang sama.

- (3) Kapasitas yang akan dilaksanakan wajib telah disepakati oleh otoritas penerbangan kedua Pihak sebelum layanan angkutan udara dilaksanakan dan ditinjau kembali ketika diperlukan berdasarkan persyaratan lalu lintas angkutan udara dan kapasitas angkut pada rute-rute tertentu.
- (4) Penyediaan layanan yang disepakati oleh perusahaan penerbangan salah satu Pihak harus benar-benar dilakukan berdasarkan pertimbangan yang wajar terhadap permintaan publik atas angkutan umum pada rute-rute tertentu dan harus merupakan tujuan utama, pada kapasitas angkut yang wajar, kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan saat ini danantisipasi permintaan angkutan penumpang, kargo, dan pos yang berasal dari wilayah salah satu Pihak dan berakhir di wilayah Pihak lain.
- (5) Setiap peningkatan dalam kapasitas yang disediakan dan frekuensi angkutan udara yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak wajib tunduk pada Persetujuan antara otoritas penerbangan kedua Pihak. Sambil menunggu kesepakatan atas penyelesaian tersebut, kapasitas dan frekuensi yang telah ditetapkan sebelumnya wajib tetap berlaku.
- (6) Hak yang diberikan kepada perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak untuk melakukan lalu lintas angkutan udara di antara tempat-tempat di wilayah Pihak lain dan tempat-tempat di wilayah negara ketiga pada rute-rute tertentu wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip umum dengan ketentuan bahwa kapasitas akan disesuaikan dengan:
 - (a) persyaratan lalu lintas ke dan dari wilayah salah satu Pihak yang menunjuk perusahaan penerbangan tersebut;
 - (b) persyaratan lalu lintas wilayah yang dilewati oleh pesawat terbang, setelah mempertimbangkan jasa angkutan udara lainnya yang dijalankan oleh perusahaan penerbangan negara-negara yang masuk di dalam wilayah tersebut; dan
 - (c) persyaratan-persyaratan untuk pelaksanaan perusahaan penerbangan.

Pasal 13

Jadwal

- (1) Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh satu Pihak wajib menyerahkan jadwal kepada otoritas penerbangan dari Pihak lain untuk persetujuan tidak kurang tiga puluh (30) hari sebelum layanan angkutan udara, menentukan frekuensi, tipe pesawat, waktu,

konfigurasi dan jumlah tempat duduk yang disediakan untuk umum dan masa berlaku jadwal. Prosedur yang sama wajib diterapkan untuk modifikasi apapun.

- (2) Apabila perusahaan penerbangan yang ditunjuk bermaksud untuk melaksanakan penerbangan tambahan selain dari yang tercantum dalam jadwal, perusahaan penerbangan tersebut wajib meminta izin dari otoritas penerbangan dari Pihak lain. Permintaan tersebut wajib disampaikan paling lambat dua (2) hari kerja sebelum pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Pasal 14

Peluang Melakukan Usaha

- (1) Tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah masing-masing, perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak harus memiliki hak-hak berikut di wilayah lain:
 - (a) hak untuk membuka kantor-kantor, termasuk kantor luar jaringan untuk kegiatan promosi, penjualan dan manajemen angkutan udara;
 - (b) hak untuk melakukan penjualan dan pemasaran pelayanan udara kepada setiap orang secara langsung dan, sesuai dengan diskresinya, melalui agen atau perantara dengan menggunakan dokumen transportasinya sendiri; dan
 - (c) hak untuk menggunakan jasa atau personel dari organisasi, perusahaan, atau perusahaan penerbangan yang beroperasi di wilayah Pihak lainnya.
- (2) Sesuai dengan hukum dan peraturan terkait dengan masuk, bertempat tinggal dan bekerja, di Pihak lainnya, perusahaan penerbangan masing-masing Pihak memiliki hak untuk membawa dan menjaga pada wilayah Pihak lainnya, mereka yang menjadi bagian manajerial, petugas penjualan, petugas teknik, petugas operasional dan petugas-petugas khusus yang dibutuhkan perusahaan penerbangan dimana mereka anggap perlu untuk menjalankan ketentuan penyediaan jasa angkutan udara. Konsisten dengan hukum dan peraturan, masing-masing Pihak wajib, tanpa ditunda, memberikan izin pekerja, visa atau dokumen sejenis kepada perwakilan dan staf sesuai dengan ayat ini.
- (3) Tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah masing-masing, perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak harus memiliki hak untuk menjual jasa angkutan udara, dan setiap orang berhak untuk membeli jasa transportasi tersebut, dalam mata uang lokal atau mata uang lain yang dapat dipertukarkan. Masing-masing

Pihak wajib memperolehkan perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak lain untuk menukarkan dana mereka dalam mata uang apapun dan untuk mentransfer dari wilayah Pihak lain. Tunduk pada hukum dan peraturan nasional dari Pihak lain, penukaran dan transfer dana yang diperoleh dalam kegiatan operasi mereka wajib diizinkan di tingkat pasar valuta asing untuk pembayaran yang berlaku pada saat pengajuan permintaan untuk konversi atau pengalihan dan tidak dikenakan biaya apapun kecuali biaya layanan normal yang dikenakan untuk transaksi tersebut.

- (4) Perusahaan penerbangan masing-masing Pihak berhak, dengan diskresinya, untuk membayar biaya lokal, termasuk pembelian bahan bakar, di wilayah Pihak lainnya dengan mata uang lokal atau memberikan persetujuan dengan mengacu pada peraturan mata uang lokal, dalam konversi mata uang yang dapat dipergunakan secara bebas.
- (5) Para Pihak mengakui bahwa untuk melaksanakan hak-hak dan Kepemilikan yang tercantum dalam Persetujuan ini, perusahaan penerbangan para Pihak harus mendapatkan kesempatan untuk mengakses bandar udara, termasuk fasilitas dan slot-slot, pada wilayah Pihak lainnya secara non-diskriminatif.

Pasal 15

Ketentuan tentang Informasi

Otoritas Penerbangan Sipil masing-masing Pihak wajib menyediakan kepada Otoritas Penerbangan Sipil Pihak lain, berdasarkan permintaan, laporan periodik dari statistik atau informasi yang serupa lainnya yang terkait dengan lalu lintas angkutan udara yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk pada rute-rute dalam Persetujuan sebagaimana mungkin diperlukan untuk tujuan meninjau pengoperasian layanan yang disepakati. Persyaratan tersebut harus diterapkan secara non-diskriminatif.

Pasal 16

Konsultasi

- (1) Otoritas penerbangan sipil dari masing-masing Pihak wajib berkomunikasi, baik melalui diskusi maupun korespondensi, untuk memastikan kerjasama yang erat dalam hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Persetujuan ini.

- (2) Salah satu Pihak dapat setiap saat mengajukan permohonan untuk melakukan konsultasi dalam hal apapun terkait dengan Persetujuan ini. Konsultasi tersebut wajib dimulai tidak lebih dari enam puluh (60) hari sejak salah satu Pihak menerima permintaan dari Pihak lain, kecuali disetujui lain oleh para Pihak.

Pasal 17 **Amandemen**

- (1) Persetujuan ini dapat diamandemen atau direvisi berdasarkan persetujuan tertulis oleh para Pihak.
- (2) Setiap perubahan yang disetujui wajib mulai berlaku pada hari keenam puluh (60) setelah penerimaan pemberitahuan melalui nota diplomatik yang menyatakan bahwa para Pihak telah memenuhi persyaratan-persyaratan hukum yang berlaku untuk mulai berlakunya perubahan ini.
- (3) Jika Konvensi multilateral terkait dengan angkutan udara mulai berlaku untuk kedua Pihak, Persetujuan ini wajib diubah untuk penyesuaian ketentuan Konvensi tersebut.

Pasal 18 **Penyelesaian Sengketa**

- (1) Dalam hal timbul sengketa mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini, maka otoritas penerbangan sipil masing-masing Pihak wajib terlebih dahulu berupaya menyelesaikannya melalui perundingan. Apabila otoritas penerbangan sipil masing-masing Pihak gagal mencapai kesepakatan, sengketa wajib diselesaikan melalui negosiasi antara kedua Pihak.
- (2) Setiap sengketa antara para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini, dengan pengecualian mengenai pelaksanaan hukum nasional, wajib diselesaikan melalui konsultasi atau negosiasi. Apabila masing-masing Pihak gagal mencapai kesepakatan melalui konsultasi atau negosiasi, sengketa dapat, atas permintaan salah satu Pihak, diserahkan ke pengadilan arbitrase.
- (3) Dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah diterimanya permintaan untuk arbitrase, dari salah satu Pihak melalui nota diplomatik yang meminta pengadilan arbitrase, wajib

menunjuk satu arbiter. Dalam waktu enam puluh (60) hari setelah kedua arbiter tersebut ditunjuk, mereka wajib menyepakati menunjuk Presiden yang berasal dari negara ketiga. Jika dalam waktu enam puluh (60) hari setelah salah satu Pihak menominasikannya atau jika dalam waktu enam puluh (60) hari setelah pencalonan arbiter kedua, kedua arbiter belum menyetujui penunjukan presiden, salah satu Pihak dapat meminta Presiden Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional untuk menunjuk seorang arbiter atau arbiter-arbiter jika dibutuhkan. Jika Presiden Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional mempunyai kebangsaan yang sama dengan salah satu Pihak, Wakil Presiden yang paling senior yang tidak didiskualifikasi atas dasar tersebut wajib melakukan penunjukan.

- (4) Kecuali ditentukan lain oleh para Pihak atau oleh pengadilan tribunal, masing-masing Pihak akan mengajukan memorandum dalam waktu tiga puluh hari (30) setelah pengadilan tribunal terbentuk sepenuhnya. Jawaban akan jatuh tempo dalam waktu tiga puluh (30) hari. Pengadilan arbitrase akan mengadakan sidang atas permintaan salah satu Pihak, atau dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah jawaban jatuh tempo.
- (5) Pengadilan arbitrase wajib menyampaikan keputusan tertulis dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pelaksanaan sidang atau jika tidak diadakan sidang, setelah masing-masing tanggapan diterima. Keputusan diterima atas dasar keputusan mayoritas.
- (6) Masing-masing Pihak dapat mengajukan permintaan klarifikasi atas keputusan dalam waktu lima belas (15) hari sejak keputusan telah ditetapkan dan klarifikasi wajib dijawab dalam waktu lima belas (15) hari sejak permintaan diterima. Keputusan pengadilan arbitrase bersifat final dan mengikat kepada para Pihak yang bersengketa.
- (7) Keputusan pengadilan tribunal wajib bersifat final dan mengikat kepada kedua belah Pihak yang bersengketa.
- (8) Masing-masing Pihak wajib menanggung biaya arbitrator masing-masing dan perwakilannya; biaya Presiden dan biaya lainnya wajib ditanggung bersama kedua Pihak. Biaya arbitrase dalam Pasal ini wajib dibagi rata oleh para Pihak.
- (9) Jika dan sepanjang salah satu Pihak gagal untuk mematuhi keputusan dari ayat (7) Pasal ini, Pihak lain dapat membatasi, menunda atau membatalkan hak yang telah diberikan olehnya berdasarkan Persetujuan kepada Pihak yang bersangkutan.

Pasal 19
Pendaftaran

Persetujuan dan Perubahan Persetujuan ini wajib didaftarkan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.

Pasal 20
Pengakhiran Persetujuan

Setiap Pihak dapat setiap saat memberitahukan secara tertulis melalui jalur diplomatik kepada Pihak lainnya tentang keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini. Pemberitahuan tersebut secara bersamaan harus dikirimkan pula kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Dalam hal Persetujuan ini akan berakhir pada akhir periode jadwal dalam dua belas (12) bulan sejak tanggal pemberitahuan penerimaan kepada Pihak lain, kecuali pemberitahuan tersebut ditarik dengan persetujuan Pihak lain sebelum batas akhir jadwal tersebut. Apabila Pihak lain tidak memberikan pemberitahuan penerimaan tersebut, pemberitahuan tersebut harus dianggap telah diterima empat belas (14) hari setelah Organisasi Penerbangan Sipil Internasional menerima pemberitahuan tersebut.

Pasal 21
Mulai Berlaku

Persetujuan ini akan mulai berlaku pada hari keenam puluh (60) setelah pengiriman pemberitahuan tertulis terakhir dengan nota diplomatik yang menyatakan bahwa setiap Pihak telah memenuhi semua persyaratan hukum yang diperlukan untuk berlakunya Persetujuan ini.

Persetujuan ini akan menggantikan persetujuan internasional antara Republik Indonesia dan Republik Ceko pada hari berlakunya Persetujuan ini:

- Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Republik Sosialis Cekoslowakia dengan Pemerintah Republik Indonesia, ditandatangani 10 Mei 1972; dan
- Persetujuan antara Pemerintah Republik Sosialis Cekoslowakia dengan Pemerintah Republik Indonesia dan perubahan Lampiran Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Republik Sosialis Cekoslowakia dan Pemerintah Republik Indonesia, (ditandatangani 10 Mei 1972), yang disetujui dengan pertukaran nota diplomatik pada 26 November 1985 dan 18 Januari 1986 (Jakarta).

Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam rangkap dua di *Jakarta* , *20 Januari 2017* , dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Ceko dan Bahasa Inggris, seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris wajib berlaku.

**Untuk Pemerintah
Republik Indonesia**



Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan

**Untuk Pemerintah
Republik Ceko**



Ivan Hotek
Duta Besar

LAMPIRAN

Seksi 1

Rute yang akan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Republik Indonesia:

Titik-titik di Republik Ceko	Titik-titik Persinggahan	Titik-titik di Republik Indonesia	Titik-titik selanjutnya
Semua Titik	Semua titik	Praha dan satu titik yang ditentukan kemudian	Semua titik

Seksi 2

Rute yang akan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Republik Ceko:

Titik-titik di Republik Indonesia	Titik-titik Persinggahan	Titik-titik di Republik Ceko	Titik-titik selanjutnya
Jakarta dan satu titik yang ditentukan kemudian	Semua titik	Semua Titik	Semua titik

Catatan:

1. Perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak dapat, pada salah satu atau semua penerbangan tidak melayani di salah satu tempat di atas, dengan syarat pelayanan yang disepakati tersebut dimulai dan berakhir di wilayah Pihak tersebut.
2. Hak angkut yang dapat dilakukan oleh perusahaan penerbangan yang ditunjuk di tempat-tempat persinggahan pada rute tersebut di atas harus disepakati antara otoritas penerbangan atas permintaan dari otoritas penerbangan satu Pihak.

3. Antara tempat di wilayah Pihak lain, perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak, hanya dapat melakukan hak untuk mendarat tanpa membawa penumpang.
4. Referensi dalam Persetujuan ini dengan warga negara dari Republik Ceko harus dipahami dan mengacu kepada warga negara dari negara-negara anggota Uni Eropa. Referensi dalam Persetujuan ini untuk perusahaan penerbangan dari Republik Ceko harus dipahami dan mengacu pada perusahaan penerbangan yang ditunjuk oleh Republik Ceko.